

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara pasti memiliki landasan. Pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nafkah dalam perceraian didasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan SEMA nomor 1 tahun 2017. Besaran nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah*, dan khususnya nafkah anak didasarkan pada SEMA nomor 3 tahun 2018 dan juga SEMA nomor 1 tahun 2017.
2. Besaran nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* dikabulkan berbeda oleh hakim karena nafkah tersebut nominalnya terlalu tinggi dan kemudian dijadikan lebih realistis, sebagaimana termaktub dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 poin A nomor 2. Majelis hakim mengabulkan nafkah anak sesuai dengan permintaan istri atas pertimbangan istri lebih mengetahui tentang kebutuhan anak-anaknya sebagaimana dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 poin A nomor 2. Kemudian sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri atas suami pasca perceraian, majelis hakim menghukum suami untuk menyerahkan hak nafkah istri sebelum ikrar talak. Hal ini sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2017.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu bagi Pengadilan Agama Nganjuk, pihak berperkara, dan teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam penentuan besarnya nafkah anak pasca perceraian. Berikut saran penulis:

1. Bagi pemohon agar memperhitungkan dengan baik terkait dengan jumlah nafkah yang diminta kepada suami, menyesuaikan kemampuan suami, juga benar-benar memperhitungkan kebutuhan istri dan anak.
2. Kepada penelitian lain disarankan untuk melakukan wawancara lebih mendalam dan luas sehingga dapat mengetahui lebih detail terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.